



P U T U S A N

Nomor: 163/Pid.Sus/2017/PN.SMP.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : SAHWARI BIN SUNAHBA;
Tempat Lahir : Sumenep ;
Umur atau tanggal lahir : 37 tahun / 14 Pebruari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Desa Jenangger, Kec. Batang-batang, Kabupaten Sumenep;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 25 Mei 2017 dan ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 26 Mei 2017, No..Spint.Han /44/V/2017/Satreskrim, sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 06 Juni 2017, No. 45/O.5.34/EUL.1/VI/2017, sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;
3. Penuntut Umum, tanggal 19 Juli 2017 , No.Print 74/O.5.34/ EUL.2/VII/2017, sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2017 ;
4. Hakim PN. Sumenep, tanggal 1 Agustus 2017 No. 163/Pen.Pid/2017/PN.Smp, sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut :

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2017/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-74/SUMEN/8/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHWARI Bin SUNAHBA bersalah melakukan tindak Pidana " TANPA IJIN MEMBAWA SENJATA TAJAM " sebagaimana di atur dan diancam dalam Dakwaan 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1959;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa SAHWARI Bin SUNAHBA dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam Tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah celurit dari besi, panjang lk. 50 cm bergagang kayu cokelat tua lengkap beserta sarung celuritnya terbuat dari kulit dengan warna cokelat tua di gagang terdapat tali warna merah, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah)

Bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk menafkahi isteri dan anak;

Bahwa jawaban (*Replik*) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan begitu pula Terdakwa (*Duplik*) tetap terhadap pembelaannya.

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg.Perk.No.PDM-74/SUMEN/Eul.2/07/2017, tertanggal 20 Juli 2017 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sahwari Bin Sunahba, pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2017, sekitar pukul 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di pinggir jalan Dusun Sekolan, Desa Nyabakan Timur, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep, *Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa*

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2017/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan Atau Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk Berupa Celurit, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi Bripka Sulik bersama dengan Saksi Aipda Wahyu Widodo, SH dan anggota Resmob lainnya melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep, mendapat informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di pinggir jalan raya Dusun sekolan, Desa Nyabakan Timur, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep, terdakwa SAHWARI membawa senjata tajam jenis celurit, setelah dilakukan pengecekan ternyata benar bahwa terdakwa SAHWARI kedapatan telah membawa, memiliki senjata tajam jenis celurit panjang \pm 50 cm, dibungkus dengan sarung celurit terbuat dari kulit wawa coklat yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri di balik baju terdakwa SAHWARI, setelah ditanyakan surat ijin kepemilikan terhadap senjata tajam tersebut terdakwa SAHWARI tidak bisa menunjukkan surat ijin sehingga terdakwa SAHWARI beserta barang buktinya di bawa ke Polres Sumenep untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu warna coklat tua, panjang kurang lebih 50 cm, dan sarung terbuat dari kulit warna coklat tersebut bukan merupakan benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan maksud terdakwa membawa senjata tajam berupa celurit itu adalah untuk berjaga diri.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidan Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951

Bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*.

Setelah Membaca:

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 163/Pen.Pid/2017/PN.Smp, tanggal 28 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2017/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pen.Pid/2017/PN.Smp, tanggal 1 Agustus 2017 tentang Penetapan hari sidang;
- c. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Bahwa untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut kepercayaannya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I. SULIK

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan benar atas keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik serta menandatangani BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini, karena Terdakwa kedatangan membawa senjata tajam;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2017, sekira pukul 23.30 WIB, pada saat Saksi bersama AIPDA WAHYU WIDODO,SH dan anggota Resmob lainnya melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep, mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan Dusun Sekolah, Desa Nyaba kan Timur, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep, terdapat seseorang yang membawa, menyimpan senjata tajam jenis celurit tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata benar bahwa Terdakwa (SAHWARI Bin SUNAHBA) telah membawa, menyimpan senjata tajam berupa celurit yang disimpan di pinggang sebelah kiri didalam baju, tanpa surat ijin yang sah, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Sumenep untuk penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa tidak mempunyai maksud dan tujuan tertentu, hanya untuk keselamatan diri sendiri ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Celurit tersebut didapat dengan cara membuat dari pandai besi Desa Kolpo, Kec. Batang-batang, Kab. Sumenep, 5 (lima) tahun yang lalu ;
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam jenis Clurit dari besi, panjang lk 50 cm, bergagang kayu warna coklat tua lengkap beserta sarung celuritnya terbuat dari kulit dengan warna coklat tua di gagang terdapat tali benang warna merah ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2017/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis Clurit milik terdakwa tersebut tidak ada surat ijinnya
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan yaitu yang dibawa oleh terdakwa waktu itu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Bahwa Saksi WAHYU WIDODO, SH tidak dapat hadir dalam persidangan dan Penuntut Umum memohon untuk keterangan Saksi WAHYU WIDODO, SH yang telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dibawah sumpah untuk dibacakan dan oleh karena Terdakwa tidak keberatan, maka dibacakan. Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;

Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **SAHWARI Bin SUNAHBA** di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang terdakwa berikan adalah benar tanpa ada penekanan maupun paksaan ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan, karena Terdakwa membawa Senjata tajam berupa golok yang diselipkan di pinggang;
- Bahwa Terdakwa tanda tangan di BAP Penyidik ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekitar pukul 23.30 Wib, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Sumenep, karena telah kedapatan membawa senjata tajam jenis Clurit dari besi, panjang lk 50 cm, bergagang kayu warna coklat tua lengkap beserta sarung celuritnya terbuat dari kulit dengan warna coklat tua di gagang terdapat tali benang warna merah, yang diselipkan dibalik baju, yaitu dipinggang sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Sumenep untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai maksud dan tujuan tertentu, hanya untuk keselamatan diri sendiri ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sebilah Pisau tersebut dapatnya membuat ke pandai besi di Desa kolpo, Kec. Batang-batang, Kab. Sumenep, 5 (lima) tahun yang lalu ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2017/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri senjata tajam jenis Sebilah Clurit dari besi, panjang lk 50 cm, bergagang kayu warna coklat tua lengkap beserta sarung celuritnya terbuat dari kulit dengan warna coklat tua di gagang terdapat tali benang warna merah ;
- Bahwa terdakwa malam-malam membawa celurit mau menjemput Bapak Kepala Desa yang waktu itu pergi ke Pengajian dan takut ada apa apa dengan Bapak Kepala Desa, karena saat itu baru saja selesai pelantikan Kepala Desa ;
- Bahwa senjata tajam sejenis Celurit milik terdakwa yang disimpan di pinggang sebelah kiri didalam baju, tidak ada surat ijinnya;
- Bahwa barang bukti berupa : Sebilah Clurit dari besi, panjang lk 50 cm, bergagang kayu warna coklat tua lengkap beserta sarung celuritnya terbuat dari kulit dengan warna coklat tua di gagang terdapat tali benang warna merah adalah benar milik terdakwa yang disita oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa : Sebilah Clurit dari besi, panjang lk 50 cm, bergagang kayu warna coklat tua lengkap beserta sarung celuritnya terbuat dari kulit dengan warna coklat tua di gagang terdapat tali benang warna merah. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Sumenep No. 151/Pen.Pid/2017/PN.SMP, tertanggal 7 Juli 2017, karenanya dapat memperkuat pembuktian serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sulik, Wahyu Widodo dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2017, sekira pukul 23.30 WIB, Saksi SULIK bersama AIPDA WAHYU WIDODO,SH mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan Dusun Sekolan, Desa Nyaba kan Timur, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep, terdapat seseorang yang membawa, menyimpan senjata tajam jenis celurit tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah, kemudian saksi Sulik bersama anggota Resmob lainnya melakukan penyelidikan di wilayah tersebut;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2017/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata benar Terdakwa telah kedapatan membawa senjata tajam berupa celurit yang disimpan di pinggang sebelah kiri didalam baju, tanpa surat ijin yang sah;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam untuk keselamatan diri sendiri, karena malam-malam mau menjemput Bapak Kepala Desa yang saat itu pergi ke Pengajian, dan takut ada apa apa dengan Bapak Kepala Desa;
- Bahwa Celurit diperoleh Terdakwa dengan cara membuat dari pandai besi Desa Kolpo, Kec. Batang-batang, Kab. Sumenep, 5 (lima) tahun yang lalu ;
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam jenis Clurit dari besi, panjang lk 50 cm, bergagang kayu warna coklat tua lengkap beserta sarung celuritnya terbuat dari kulit dengan warna coklat tua di gagang terdapat tali benang warna merah, tanpa ada surat ijin.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 2 ayat (1) UU Drt Nomor 12 Tahun 1951, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1.Barang siapa ;
- 2.Secara Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam ;

Bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

UNSUR ke-1 : “BARANG SIAPA”.

Bahwa **Barang siapa** dimaksudkan sebagai “**kata**” yang menyatakan kata ganti “ **manusia** “ sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana, dimana “ **manusia** “ yang akan bertanggungjawabkan secara pidana, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu Terdakwa **SAHWARI Bin SUNAHBA**;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2017/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa yang sehari-hari adalah seorang petani tidak tetap yang memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain Terdakwa merupakan sesosok pribadi yang mampu untuk bertanggung-jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur "**Barang Siapa**" ini telah terpenuhi menurut hukum.

UNSUR ke-2 : "SECARA TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI PERSEDIAAN ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENYEMBUNYIKAN, MEMPERGUNAKAN SESUATU SENJATA PENIKAM " .

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga sebagai konsekwensinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti, maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sulik dan Widodo serta keterangan Terdakwa yang membenarkan pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2017, sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan Dusun Sekolah, Desa Nyaba kan Timur, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep, Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit yang disimpan di pinggang sebelah kiri didalam baju, tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam untuk keselamatan diri sendiri, karena malam-malam mau menjemput Bapak Kepala Desa yang saat itu pergi ke Pengajian, dan takut ada apa apa dengan Bapak Kepala Desa yang baru saja dilantik, sedangkan Terdakwa memperoleh Celurit tersebut dengan cara membuat dari pandai besi Desa Kolpo, Kec. Batang-batang, Kab. Sumenep, 5 (lima) tahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur "**Tanpa Hak Menguasai, Membawa Sesuatu Senjata Penikam**" telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 yang didakwakan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2017/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai, Membawa Sesuatu Senjata Penikam** " ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan majelis hakim juga berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan, sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pula Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sistem pidana di Indonesia bukanlah sistem balas dendam melainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum ; -

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah haruslah mempertimbangkan rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan di masyarakat (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya undang-undang telah menentukan bahwa batasan pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, hal tersebut sebagai *legal justice* diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, sedangkan yang akan dijamin oleh kepastian hukum adalah perilaku subjek hukum sebagai individu dan makhluk sosial dan menurut rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan pada pertimbangan individual pelaku tindak pidana dengan memperhatikan perkembangan kondisi pelaku tindak pidana, maka

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2017/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana ini sudahlah adil, patut dan layak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang menurut penilaian Hakim telah disita secara sah menurut hukum, maka sebagaimana ditentukan oleh pasal 194 ayat (1) KUHAP maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Sebilah Clurit dari besi, panjang lk 50 cm, bergagang kayu warna coklat tua lengkap beserta sarung celuritnya terbuat dari kulit dengan warna coklat tua di gagang terdapat tali benang warna merah, oleh karena merupakan senjata tajam yang terindikasi untuk kejahatan, maka dirampas untuk dirusak supaya tidak bisa dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan bertentangan dengan hukum ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal 2 ayat (1) UU Darurat nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan pasal – pasal serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SAHWARI Bin SUNAHBA** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Tanpa hak membawa senjata penikam;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2017/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dan 15 (Lima Belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa: Sebilah Clurit dari besi, panjang lk 50 cm, bergagang kayu warna coklat tua lengkap beserta sarung celurithnya terbuat dari kulit dengan warna coklat tua di gagang terdapat tali benang warna merah, dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep pada hari **SELASA** tanggal **15 SEPTEMBER 2015** oleh kami **RINA INDRAJANTI,S., H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AWALUDDIN HENDRA APRILANA, S.H.**, dan **NURINDAH PRAMULIA S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AGUS ARYANANDA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Sumenep dan dengan dihadiri oleh **SYAIFUL ARIF, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa sendiri.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

AWALUDDIN HENDRA APRILANA,S.H

RINA INDRAJANTI,S., H.M.H

NURINDAH PRAMULIA SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

SURAJI

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2017/PN.Smp.